



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2016
TENTANG STANDARISASI BELANJA PEGAWAI
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa beberapa ketentuan standarisasi belanja pegawai belum diatur dalam Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 32 Tahun 2016 tentang Standarisasi Belanja Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2017, sementara ketentuan standarisasi tersebut dibutuhkan sebagai pedoman dan batas tertinggi dalam penentuan biaya kegiatan dan honorarium;
 - b. bahwa agar pelaksanaan Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2017 dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasilguna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu melakukan perubahan Standarisasi Belanja Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2017
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2016 tentang Standarisasi Belanja Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016;
6. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Standarisasi Belanja Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG STANDARISASI BELANJA PEGAWAI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2017.**

Pasal I

Beberapa ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 32 Tahun 2016 tentang Standarisasi Belanja Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016 Nomor 32) khususnya pada Bab II (STANDARISASI HONORARIUM KEPANITIAAN/TIM PENDUKUNG PELAKSANA KEGIATAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA), diubah meliputi:

- a. Perubahan standarisasi atas:
 1. Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Dan Administrasi Keuangan SKPD/SKPKD;

2. Honorarium Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Pembantu/Staf Pengelola Keuangan/Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai;
 3. Honorarium Barang Milik Daerah Pada Pengguna Barang; dan
 4. Honorarium Kelebihan Jam Perekayasaan;
- b. Penambahan standarisasi, yaitu:
1. Satuan Biaya Operasional Penyuluh;
 2. Honorarium Verifikator Penyusunan Dokumen ANJAB dan ABK;
 3. Honorarium Tim Pemutakhiran Data Pajak Daerah;
 4. Honorarium Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar / Tim Ahli DPRD; dan

sehingga perubahan dan penambahan standarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 11 Juli 2017

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

YUSRAN ASPAR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 11 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2017 NOMOR 14.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2017
TENTANG
STANDARISASI BELANJA PEGAWAI
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PENAJAM
PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2017

DAFTAR PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN
STANDARISASI HONORARIUM KEPANITIAAN/TIM PENDUKUNG PELAKSANA
KEGIATAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
PADA STANDARISASI BELANJA PEGAWAI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2017.

1. HONORARIUM PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD/SKPKD

No	Pagu Dana	Pengguna Anggaran (PA)	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)
1	0 - 100 juta	500.000,-	500.000,-	480.000,-	420.000,-
2	> 100 juta - 250 juta	610.000,-	610.000,-	590.000,-	510.000,-
3	> 250 juta - 500 juta	720.000,-	720.000,-	700.000,-	610.000,-
4	> 500 juta - 1 Milyar	830.000,-	830.000,-	800.000,-	700.000,-
5	> 1 Milyar - 2,5 Milyar	970.000,-	970.000,-	940.000,-	820.000,-
6	> 2,5 Milyar - 5 Milyar	1.110.000,-	1.110.000,-	1.070.000,-	930.000,-
7	> 5 Milyar - 10 Milyar	1.250.000,-	1.250.000,-	1.210.000,-	1.050.000,-
8	> 10 Milyar - 25 Milyar	1.580.000,-	1.580.000,-	1.530.000,-	1.330.000,-
9	> 25 Milyar - 50 Milyar	1.910.000,-	1.910.000,-	1.850.000,-	1.610.000,-
10	> 50 Milyar - 75 Milyar	2.250.000,-	2.250.000,-	2.170.000,-	1.890.000,-
11	> 75 Milyar - 100 Milyar	2.580.000,-	2.580.000,-	2.490.000,-	2.170.000,-
12	> 100 Milyar - 250 Milyar	3.080.000,-	3.080.000,-	2.980.000,-	2.590.000,-
13	> 250 Milyar - 500 Milyar	3.580.000,-	3.580.000,-	3.460.000,-	3.010.000,-
14	> 500 Milyar - 750 Milyar	4.080.000,-	4.080.000,-	3.940.000,-	3.430.000,-
		OB	OB	OB	OB

Keterangan :

1. Pengguna Anggaran (PA) : total belanja tidak langsung dan belanja langsung yang dikelola.
2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) : total belanja langsung yang dikelola.
3. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) : total belanja tidak langsung dan belanja langsung yang dikelola.
4. Honorarium dalam Rupiah.

2. HONORARIUM BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PEMBANTU/STAF PENGELOLA KEUANGAN/PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI

NO	PAGU DANA	Bendahara		
		Penerimaan / Pengeluaran	Penerimaan Pembantu /Pengeluaran Pembantu/Staf pengelola keuangan/petugas Pengelola Administrasi belanja pegawai (PPABP)	Pembantu Bendahara Penerimaan / Pembantu Bendahara Pengeluaran
1	0 - 100 juta	340,000.00	260,000.00	200,000.00
2	> 100 juta - 250 juta	420,000.00	310,000.00	250,000.00
3	> 250 juta - 500 juta	500,000.00	370,000.00	310,000.00
4	> 500 juta - 1 Milyar	570,000.00	430,000.00	370,000.00
5	> 1 Milyar - 2,5 Milyar	670,000.00	500,000.00	440,000.00
6	> 2,5 Milyar - 5 Milyar	770,000.00	570,000.00	510,000.00
7	> 5 Milyar - 10 Milyar	860,000.00	640,000.00	580,000.00
8	> 10 Milyar - 25 Milyar	1,090,000.00	810,000.00	750,000.00
9	> 25 Milyar - 50 Milyar	1,320,000.00	980,000.00	920,000.00
10	> 50 Milyar - 75 Milyar	1,550,000.00	1,150,000.00	1,090,000.00
11	> 75 Milyar - 100 Milyar	1,780,000.00	1,330,000.00	1,270,000.00
12	> 100 Milyar - 250 Milyar	2,120,000.00	1,580,000.00	1,520,000.00
13	> 250 Milyar - 500 Milyar	2,470,000.00	1,840,000.00	1,780,000.00
14	> 500 Milyar - 750 Milyar	2,810,000.00	2,090,000.00	2,030,000.00
		OB		

Keterangan :

1. Besaran Honorarium Bendahara Penerimaan adalah dari total target Penerimaan.
2. Besaran Honorarium Bendahara Pengeluaran SKPD adalah dari total belanja tidak langsung dan belanja langsung
3. Besaran Honorarium Bendahara Pengeluaran SKPKD adalah dari total belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja banyuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pengeluaran pembiayaan pada satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD).
4. Besaran Honorarium Bendahara Penerimaan Pembantu adalah dari total target Penerimaan.
5. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah dari total belanja langsung.
6. Besaran Honorarium Staf Pengelola Keuangan mengacu pada pagu belanja pegawai yang dikelolanya.
7. Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai diberikan mengacu pada honorarium staf pengelola keuangan sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.
8. Honorarium dalam mata uang Rupiah.

3. HONORARIUM BARANG MILIK DAERAH PADA PENGGUNA BARANG

No	NILAI ASET TETAP	Pengurus Barang Pengguna	Pembantu Pengurus Barang Pengguna	Pengurus Barang Pembantu
1	0 - 100 juta	350,000.00	262,500.00	262,500.00
2	> 100 juta - 250 juta	450,000.00	337,500.00	337,500.00
3	> 250 juta - 500 juta	550,000.00	412,500.00	412,500.00
4	> 500 juta - 1 Milyar	650,000.00	487,500.00	487,500.00
5	> 1 Milyar - 2,5 Milyar	700,000.00	525,000.00	525,000.00
6	> 2,5 Milyar - 5 Milyar	750,000.00	562,500.00	562,500.00
7	> 5 Milyar - 10 Milyar	770,000.00	577,500.00	577,500.00
8	> 10 Milyar - 25 Milyar	850,000.00	637,500.00	637,500.00
9	> 25 Milyar - 50 Milyar	1,000,000.00	750,000.00	750,000.00
10	> 50 Milyar - 75 Milyar	1,250,000.00	937,500.00	937,500.00
11	> 75 Milyar - 100 Milyar	1,500,000.00	1,125,000.00	1,125,000.00
12	> 100 Milyar - 250 Milyar	1,700,000.00	1,275,000.00	1,275,000.00
13	> 250 Milyar - 500 Milyar	1,850,000.00	1,387,500.00	1,387,500.00
14	> 500 Milyar - 750 Milyar	2,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
15	> 750 Milyar - 1 triliun	2,350,000.00	1,762,500.00	1,762,500.00
16	> 1 triliun	2,500,000.00	1,875,000.00	1,875,000.00
		OB		OB

Keterangan :

1. Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan fungsional umum yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah pada pengguna barang.
2. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah Pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada pengguna barang.
3. Pengurus Barang Pembantu adalah yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan bertanggung jawabkan barang milik daerah pada kuasa pengguna barang.
4. Besaran Honorarium dihitung berdasarkan akumulasi aset tetap yang dikelola.
5. Honorarium dalam mata uang Rupiah.

4. HONORARIUM KELEBIHAN JAM PEREKAYASAAN

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR HONOR (Rp)
1	Perekayasa Utama	OJ	60,000.00
2	Perekayasa Madya	OJ	50,000.00
3	Perekayasa Pertama	OJ	40,000.00
4	Peneliti	OJ	35,000.00

Keterangan:

1. Honorarium atas kelebihan jam kerja yang diberikan kepada fungsional perekayasa yang diberi tugas berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang melakukan perekayasaan, paling banyak 4 (empat) jam sehari dengan tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.

5. SATUAN BIAYA OPERASIONAL PENYULUH

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	WILAYAH BARAT	OB	320.000,-
2	WILAYAH TENGAH	OB	400.000,-
3	WILAYAH TIMUR	OB	480.000,-

6. HONORARIUM VERIFIKATOR PENYUSUNAN DOKUMEN ANJAB DAN ABK

NO	JABATAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	PENANGGUNG JAWAB	OJ	55.000,00
2	KETUA	OJ	50.000,00
3	WAKIL KETUA	OJ	45.000,00
4	SEKRETARIS	OJ	40.000,00
5	ANGGOTA	OJ	35.000,00

7. TIM PEMUTAKHIRAN DATA PAJAK DAERAH

NO	JABATAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	Pejabat Penilai	OK	1.000.000,00
2	Account Representative	OK	300.000,00
3	Costumer Service	OK	300.000,00
4	Petugas Pengukuran	OK	300.000,00
5	Operator Console	OK	300.000,00

8. HONORARIUM TENAGA AHLI DAN KELOMPOK PAKAR / TIM AHLI

NO	JABATAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	Tenaga Ahli	OB	5,500,000.00
2	Kelompok Pakar / Tim Ahli	OJ	750,000.00

Keterangan :

1. Tenaga Ahli paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut
 - a. Berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
 - b. Menguasai bidang Pemerintahan; dan
 - c. Menguasai tugas dan fungsi DPRD.
2. Kelompok Pakar dan Tim Ahli
 - a. Berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
 - b. Menguasai Bidang yang diperlukan; dan
 - c. Menguasai tugas dan fungsi DPRD.

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

YUSRAN ASPAR